



Pengaturan Hukum Standar Profesionalisme Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Sinergitas Polri dan Masyarakat

Rian Patria Budiawan*, Imam Suroso, Yahman

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

: rianpatriabudiawan@gmail.com

ABSTRACT: *The professionalism of Bhabinkamtibmas (Community Security and Order Supervisors) is an essential factor in establishing synergy between the Indonesian National Police (Polri) and the community through the community policing approach. However, the existing legal framework has not comprehensively regulated the professional standards of Bhabinkamtibmas, resulting in potential disparities in service quality across different regions. This study aims to analyze the legal regulations governing the professional standards of Bhabinkamtibmas based on positive law in Indonesia and to formulate an ideal legal framework to achieve synergy between Polri and the community. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed prescriptively. The results indicate that Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulation of the Indonesian National Police Number 1 of 2021 concerning Community Policing, and Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) have regulated the position, duties, and functions of Bhabinkamtibmas; however, these regulations have not explicitly established professional standards covering competency indicators, development systems, performance evaluation, and accountability mechanisms. Therefore, a reconstruction of the legal framework is required through the refinement of Police Regulations by establishing professional standards that include normative definitions, competency standards, continuous development, performance-based evaluation, and an accountability system. Such reconstruction is expected to strengthen the effectiveness of community policing and enhance synergy between Polri and the community.*

Keywords: *Bhabinkamtibmas; Professionalism; Community Policing; Legal Regulation; Synergy Between Polri and The Community.*

ABSTRAK: Profesionalisme Bhabinkamtibmas merupakan faktor penting dalam mewujudkan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat melalui pendekatan *community policing*. Namun, pengaturan hukum yang berlaku belum mengatur secara komprehensif mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas, sehingga implementasinya masih berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas berdasarkan hukum positif di Indonesia serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal guna mewujudkan sinergitas antara Polri dan masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Bhabinkamtibmas, namun belum mengatur secara eksplisit standar profesionalisme yang meliputi indikator kompetensi, sistem pembinaan, evaluasi kinerja, dan mekanisme akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum melalui penyempurnaan substansi Peraturan Kepolisian dengan menetapkan standar profesionalisme yang mencakup definisi normatif, standar kompetensi, pembinaan berkelanjutan, evaluasi berbasis kinerja, dan sistem akuntabilitas guna memperkuat efektivitas *community policing* serta meningkatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki fungsi strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹ Dalam perkembangan sistem penegakan hukum modern, pelaksanaan fungsi kepolisian tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan represif melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan fungsi kepolisian sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi Polri dalam membangun hubungan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan masyarakat.²

Implementasi paradigma tersebut diwujudkan melalui kebijakan *community policing* atau pemolisian masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Dalam sistem ini, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berperan sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa dan kelurahan karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, mediasi konflik, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan kemitraan.³ Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Auliyaa Tenripada Mujaddid, Mulyadi, dan Firman Fadillah menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan *community policing* sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia Bhabinkamtibmas, khususnya kemampuan menunjukkan sikap profesional, responsif, dan partisipatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa keterlambatan respons dan rendahnya partisipasi aktif personel masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang optimal.⁴

Profesionalisme Bhabinkamtibmas tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas kepolisian, tetapi juga mencakup integritas, kompetensi, etika profesi, kemampuan komunikasi sosial, penyelesaian konflik, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Karakteristik tersebut menjadi semakin penting mengingat Bhabinkamtibmas merupakan representasi institusi Polri yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setiap hari. Penelitian Prayugo Widodo dan Baharudin menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program *community policing* sangat ditentukan oleh kemampuan Bhabinkamtibmas menerapkan pendekatan *problem solving* dan membangun kemitraan dengan masyarakat.⁵ Sebaliknya, keterbatasan sumber daya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

⁴ Gabriella Auliyaa Tenripada Mujaddid, Mulyadi, dan Firman Fadillah, "Ideal Posture Theorization of Community Police Officer (Bhabinkamtibmas) (Study in Metro Tanah Abang Police Station, Central Jakarta, Indonesia)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 7 (2022).

⁵ Prayugo Widodo dan Baharudin, "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 32–41.

manusia dan belum optimalnya dukungan kelembagaan menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

Meskipun pengaturan mengenai Bhabinkamtibmas telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, substansi pengaturannya masih berfokus pada kedudukan, tugas, fungsi, dan mekanisme pelaksanaan tugas. Pengaturan tersebut belum secara komprehensif merumuskan standar profesionalisme Bhabinkamtibmas yang meliputi indikator kompetensi, sistem pembinaan, mekanisme evaluasi kinerja, maupun ukuran akuntabilitas yang berlaku secara nasional. Akibatnya, implementasi profesionalisme masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan organisasi dan praktik di masing-masing satuan kewilayahan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum dalam aspek substansi regulasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, suatu pengaturan dikatakan efektif apabila mampu memberikan kepastian hukum, menjadi pedoman yang jelas bagi penyelenggara pemerintahan, serta menjamin keseragaman penerapan norma. Standar profesionalisme yang belum dirumuskan secara eksplisit menyebabkan tidak adanya parameter hukum yang dapat dijadikan dasar dalam proses pembinaan, pengembangan kompetensi, maupun evaluasi kinerja Bhabinkamtibmas. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan *community policing* yang bertumpu pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas. Mulyadi menekankan pentingnya penguatan postur ideal Bhabinkamtibmas sebagai representasi Polri di tingkat masyarakat melalui peningkatan kapasitas personel dan kualitas pelayanan.⁸ Widodo dan Baharudin menyoroti efektivitas pendekatan *problem solving* dalam implementasi *community policing* oleh Bhabinkamtibmas sebagai strategi penyelesaian konflik yang melibatkan partisipasi masyarakat.⁹ Sementara itu, Akbar dan Putra mengemukakan pentingnya penguatan kompetensi mediator melalui sertifikasi bagi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik di masyarakat.¹⁰ Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan praktik pemolisian masyarakat, namun masih berorientasi pada aspek implementasi, kompetensi, atau efektivitas pelaksanaan tugas.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis pengaturan hukum mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas sebagai suatu sistem norma yang mengatur kompetensi, pembinaan, evaluasi, dan akuntabilitas dalam perspektif hukum positif Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana konsep pengaturan hukum yang

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

⁸ Mulyadi, "Ideal Posture Theorization of Community Police Officer (Bhabinkamtibmas) (Study in Metro Tanah Abang Police Station, Central Jakarta, Indonesia)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 7 (2022)

⁹ Prayugo Widodo and Baharudin, "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022)

¹⁰ Muhammad Akbar and Magistra Putra, "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 2 (2024)

ideal untuk membangun standar profesionalisme Bhabinkamtibmas sebagai instrumen dalam mewujudkan sinergitas antara Polri dan masyarakat. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) sekaligus merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal (*ius constituendum*) mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep pengaturan hukum yang tidak hanya memperkuat kepastian hukum mengenai profesionalisme Bhabinkamtibmas, tetapi juga mendukung efektivitas penyelenggaraan *community policing* melalui pembentukan standar kompetensi, pembinaan, evaluasi, dan akuntabilitas yang berlaku secara nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan sinergitas antara Polri dan masyarakat serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal. Penelitian hukum normatif memusatkan kajian pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan atau bahan hukum lain yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹¹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep profesionalisme, *community policing*, kepastian hukum, dan hukum administrasi negara melalui teori dan doktrin para ahli. Adapun pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk membandingkan pengaturan mengenai profesionalisme kepolisian dan praktik *community policing* yang berkembang dalam berbagai literatur ilmiah sebagai bahan dalam merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal.¹² Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan profesionalisme kepolisian, Bhabinkamtibmas, dan *community policing*. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis,

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. revisi, cet. 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), h. 95–98.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum*, h. 133–151; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 133–177.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2002; Perpol No. 1 Tahun 2021; Perpol No. 7 Tahun 2021.

gramatikal, dan konseptual. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk mengevaluasi pengaturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal (*ius constituendum*) mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan sinergitas antara Polri dan masyarakat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Standar Profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam Hukum Positif Indonesia

Kedudukan Bhabinkamtibmas dalam sistem kepolisian Indonesia merupakan implementasi fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Landasan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, paradigma pemolisian tidak lagi hanya berorientasi pada penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga mengedepankan pendekatan *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.¹⁵

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai Bhabinkamtibmas terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai pelaksana utama pemolisian masyarakat melalui kegiatan pembinaan, deteksi dini, mediasi konflik, penyelesaian masalah, dan pembangunan kemitraan dengan masyarakat. Penelitian Mujaddid, Mulyadi, dan Fadillah menunjukkan bahwa keberhasilan Bhabinkamtibmas sangat ditentukan oleh kualitas profesionalisme personel karena mereka menjadi representasi Polri yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁶ Selain itu, penelitian Widodo dan Baharudin menegaskan bahwa pendekatan *problem solving* dalam *community policing* mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah di masyarakat apabila didukung kompetensi dan komunikasi yang baik dari Bhabinkamtibmas.¹⁷

Meskipun demikian, hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih berfokus pada pengaturan kedudukan, tugas, dan fungsi Bhabinkamtibmas, sedangkan standar profesionalisme belum diatur secara komprehensif. Peraturan yang ada belum merumuskan definisi profesionalisme, indikator kompetensi, mekanisme sertifikasi, maupun sistem evaluasi kinerja yang berlaku secara nasional. Akibatnya, penilaian terhadap profesionalisme Bhabinkamtibmas masih bergantung pada kebijakan internal masing-masing satuan kerja sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan di berbagai wilayah. Dari perspektif hukum administrasi

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 12-18.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

¹⁶ Gabriella Auliya Tenripada Mujaddid, Mulyadi, dan Firman Fadillah, "Ideal Posture Theorization of Community Police Officer (Bhabinkamtibmas) (Study in Metro Tanah Abang Police Station, Central Jakarta, Indonesia)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 7 (2022): 474-485, h. 480.

¹⁷ Prayugo Widodo dan Baharudin, "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 28-39, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.99>, h. 31.

negara, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat substansi norma agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman yang seragam dalam pembinaan profesionalisme personel.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat terhadap kedudukan dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana *community policing*. Namun, pengaturan mengenai standar profesionalisme masih belum memadai karena belum mengatur secara eksplisit indikator kompetensi, pembinaan, dan evaluasi profesional. Kekosongan pengaturan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan sinergitas antara Polri dan masyarakat.

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Bhabinkamtibmas telah memberikan dasar hukum mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi personel dalam penyelenggaraan *community policing*. Namun demikian, substansi ketiga regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai standar profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap Bhabinkamtibmas. Profesionalisme masih diposisikan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas, bukan sebagai norma hukum yang memiliki indikator dan ukuran yang jelas.¹⁹

Dari perspektif *ius constitutum*, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam pengaturan profesionalisme Bhabinkamtibmas. Peraturan yang berlaku belum memuat definisi profesionalisme, standar kompetensi khusus, mekanisme sertifikasi, maupun sistem evaluasi berbasis indikator kinerja. Padahal, pembentukan norma hukum harus mampu memberikan kepastian hukum, keseragaman penerapan, dan pedoman yang jelas bagi aparat dalam menjalankan kewenangannya. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan standar pembinaan dan penilaian profesionalisme di setiap satuan kewilayahan, sehingga kualitas pelayanan Bhabinkamtibmas sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal masing-masing kesatuan.²⁰

Kelemahan tersebut juga berdampak pada implementasi *community policing*. Penelitian Widodo dan Baharudin menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan *problem solving* sangat dipengaruhi oleh kompetensi komunikasi, kemampuan mediasi, dan kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.²¹ Akan tetapi, kompetensi tersebut belum dirumuskan sebagai standar nasional yang wajib dimiliki oleh seluruh personel. Akibatnya, tujuan membangun kemitraan yang berkelanjutan antara Polri dan masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh instrumen hukum yang memadai.

Dengan demikian, analisis *ius constitutum* menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur eksistensi dan fungsi Bhabinkamtibmas secara memadai, tetapi belum membentuk sistem pengaturan mengenai standar profesionalisme yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang tidak hanya mengatur aspek kelembagaan, tetapi juga menetapkan indikator profesionalisme, standar kompetensi,

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 52.

¹⁹ UU No. 2 Tahun 2002; Perpol No. 1 Tahun 2021; Perpol No. 7 Tahun 2021.

²⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2020)

²¹ Prayugo Widodo dan Baharudin, "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," h. 30.

mekanisme pembinaan, serta sistem evaluasi yang berlaku secara nasional sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Profesionalisme Bhabinkamtibmas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan *community policing* di Indonesia. Hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat tidak hanya bergantung pada keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai aparat pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan tugas yang didasarkan pada kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keberadaan standar profesionalisme menjadi instrumen penting untuk menjamin keseragaman kualitas pelayanan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mendukung terwujudnya sinergitas antara Polri dan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur kedudukan serta tugas Bhabinkamtibmas, regulasi tersebut belum menetapkan standar profesionalisme yang terukur sebagai dasar pembinaan maupun evaluasi personel. Akibatnya, implementasi tugas Bhabinkamtibmas masih dipengaruhi oleh kemampuan individu dan kebijakan internal masing-masing satuan kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan dan pembinaan masyarakat antarwilayah, sehingga tujuan pemolisian masyarakat tidak selalu tercapai secara optimal.²³

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mujaddid, Mulyadi, dan Fadillah yang menegaskan bahwa profesionalisme Bhabinkamtibmas merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan penguasaan aspek teknis kepolisian, tetapi juga mencakup kemampuan komunikasi, penyelesaian konflik, pemberdayaan masyarakat, serta integritas dalam menjalankan tugas.²⁴ Dengan demikian, penguatan profesionalisme melalui pengaturan hukum yang lebih komprehensif akan memberikan kepastian mengenai standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap Bhabinkamtibmas sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan *community policing*.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kelemahan utama hukum positif Indonesia bukan terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai Bhabinkamtibmas, melainkan pada belum lengkapnya substansi hukum yang mengatur standar profesionalisme. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi perlu diarahkan pada pembentukan norma yang memuat indikator profesionalisme, standar kompetensi, mekanisme pembinaan berkelanjutan, dan sistem evaluasi yang terukur. Pengaturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat, serta menjadi landasan normatif bagi terwujudnya sinergitas yang berkelanjutan. Pembahasan ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan konsep pengaturan hukum standar profesionalisme Bhabinkamtibmas yang ideal pada rumusan masalah kedua.

B. Konsep Pengaturan Hukum Standar Profesionalisme Bhabinkamtibmas yang Ideal

Hasil analisis pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur kedudukan dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana

²² Perpol No. 1 Tahun 2021; UU No. 2 Tahun 2002

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15–18.

²⁴ Gabriella Auliya Tenripada Mujaddid, Mulyadi, dan Firman Fadillah, "Ideal Posture Theorization of Community Police Officer (Bhabinkamtibmas)," h. 480.

community policing, namun belum membentuk standar profesionalisme yang komprehensif. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penyempurnaan regulasi agar profesionalisme tidak hanya dipahami sebagai nilai etik organisasi, tetapi juga sebagai norma hukum yang memberikan kepastian mengenai kompetensi, pembinaan, dan evaluasi personel. Pembentukan pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pelayanan publik Polri sekaligus meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁵

Secara filosofis, pembentukan standar profesionalisme Bhabinkamtibmas berlandaskan pada prinsip negara hukum yang menempatkan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sebagai aparat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga integritas, etika profesi, kemampuan komunikasi, dan kecakapan menyelesaikan konflik sosial. Oleh karena itu, keberadaan standar profesionalisme merupakan instrumen untuk menjamin kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola kepolisian yang profesional dan akuntabel.²⁶

Dari aspek yuridis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 memang telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan tugas Bhabinkamtibmas. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit indikator profesionalisme, standar kompetensi, mekanisme pembinaan berkelanjutan, maupun evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik, serta kompleksitas permasalahan keamanan di tingkat komunitas menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih adaptif. Penelitian Mujaddid, Mulyadi, dan Fadillah juga menegaskan bahwa penguatan profesionalisme Bhabinkamtibmas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.²⁷

Berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, pembentukan pengaturan hukum mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas merupakan kebutuhan yang mendesak. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai kompetensi yang wajib dimiliki setiap personel, membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta menciptakan mekanisme evaluasi yang objektif dan seragam. Dengan demikian, profesionalisme Bhabinkamtibmas tidak hanya menjadi tuntutan organisasi, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan utama pengaturan hukum mengenai Bhabinkamtibmas bukan terletak pada aspek kelembagaan, melainkan pada belum adanya norma yang mengatur standar profesionalisme secara komprehensif. Regulasi yang berlaku telah mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Bhabinkamtibmas, namun belum menetapkan indikator profesionalisme sebagai dasar pembinaan, pengembangan kompetensi, maupun evaluasi kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas lebih bergantung pada kebijakan administratif masing-masing satuan kerja daripada pada standar hukum yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu,

²⁵ UU No. 2 Tahun 2002; Perpol No. 1 Tahun 2021; Perpol No. 7 Tahun 2021.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 89-94

²⁷ Gabriella Auliyaa Tenripada Mujaddid, Mulyadi, dan Firman Fadillah, "Ideal Posture Theorization of Community Police Officer (Bhabinkamtibmas)," h. 481

rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi Peraturan Kepolisian agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keseragaman kualitas pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Rekonstruksi tersebut perlu diawali dengan perumusan definisi normatif mengenai profesionalisme Bhabinkamtibmas. Selama ini profesionalisme lebih dipahami sebagai nilai etik organisasi, padahal dalam perspektif hukum administrasi negara profesionalisme harus menjadi norma yang memiliki ukuran, indikator, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Oleh sebab itu, profesionalisme Bhabinkamtibmas perlu dirumuskan sebagai kemampuan personel dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat berdasarkan kompetensi, integritas, etika profesi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perumusan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan standar nasional yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.²⁹

Selain perumusan definisi, pengaturan baru perlu memuat standar kompetensi yang disesuaikan dengan karakteristik tugas Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana *community policing*. Standar tersebut sekurang-kurangnya meliputi kemampuan komunikasi sosial, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, mediasi konflik, penyelesaian masalah (*problem solving*), pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepolisian. Pengaturan mengenai kompetensi juga perlu diikuti dengan sistem pembinaan berkelanjutan, sertifikasi profesi, dan evaluasi berbasis indikator kinerja sehingga peningkatan profesionalisme tidak hanya bergantung pada pengalaman kerja, tetapi menjadi bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia Polri yang terukur.³⁰

Berdasarkan analisis tersebut, konsep pengaturan hukum yang ideal setidaknya memuat lima substansi pokok, yaitu: (1) definisi profesionalisme Bhabinkamtibmas; (2) standar kompetensi khusus; (3) mekanisme pembinaan dan pengembangan profesional berkelanjutan; (4) sistem evaluasi dan akuntabilitas berbasis indikator kinerja; serta (5) integrasi standar profesionalisme dengan tujuan penyelenggaraan *community policing*. Kelima substansi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, dan mewujudkan sinergitas antara Polri dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini berpendapat bahwa penguatan profesionalisme Bhabinkamtibmas tidak cukup dilakukan melalui kebijakan administratif internal Polri, tetapi memerlukan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur standar profesionalisme dalam satu regulasi yang terintegrasi. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghilangkan perbedaan penerapan standar kompetensi di berbagai satuan kewilayahan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai pembinaan, pengembangan karier, dan evaluasi kinerja Bhabinkamtibmas. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, norma hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan efektivitas dalam implementasinya sehingga dapat menjadi pedoman yang seragam bagi seluruh aparat pelaksana.³¹

²⁸ Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 257–270, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>, h.262

²⁹ Eko Noer Kristiyanto, *Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2021), 85–101.

³⁰ Tri Setianingsih dan Asrofi, "Drafting of the Certification Scheme for the Security and Public Order Advisors (Bhabinkamtibmas)," *DIA: Jurnal Administrasi Publik* 23, no. 2 (2025): 275–290, <https://doi.org/10.30996/dia.v23i02.12096>

³¹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, edisi diterbitkan kembali), h. 311–318.

Model pengaturan yang diusulkan dalam penelitian ini diarahkan pada penyempurnaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dengan menambahkan ketentuan mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas. Standar tersebut meliputi lima komponen utama, yaitu: (1) definisi profesionalisme; (2) standar kompetensi khusus; (3) sistem pembinaan dan pengembangan profesional berkelanjutan; (4) mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja; dan (5) sistem akuntabilitas yang terintegrasi dengan pelaksanaan *community policing*. Kelima komponen tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Penerapan model tersebut diharapkan mampu menciptakan keseragaman kompetensi Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, keberadaan standar profesionalisme juga memberikan tolok ukur yang objektif dalam proses rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi jabatan, dan evaluasi kinerja personel. Penelitian yang dilakukan oleh Yoyok Ucuk Suyono menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepolisian sangat dipengaruhi oleh sistem pembinaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan evaluasi yang berkesinambungan.³² Oleh karena itu, penguatan aspek profesionalisme perlu ditempatkan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan Polri, bukan semata-mata sebagai kebijakan administratif.

Dengan demikian, model pengaturan hukum yang diusulkan tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan substansi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, tetapi juga diarahkan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan *community policing*. Kejelasan norma mengenai profesionalisme akan memberikan kepastian hukum bagi personel Bhabinkamtibmas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta mendorong terwujudnya hubungan kemitraan yang lebih efektif antara Polri dan masyarakat. Model ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi mengenai Bhabinkamtibmas sehingga mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan penyelenggaraan fungsi kepolisian di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Namun, pengaturan tersebut masih berfokus pada kedudukan, tugas, dan fungsi Bhabinkamtibmas, serta belum mengatur secara komprehensif standar profesionalisme yang meliputi indikator kompetensi, mekanisme pembinaan, evaluasi kinerja, dan sistem akuntabilitas. Akibatnya, penerapan profesionalisme Bhabinkamtibmas belum memiliki parameter hukum yang seragam sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan kepolisian dalam pelaksanaan *community policing*. Konsep pengaturan hukum yang ideal perlu diarahkan pada penyempurnaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai standar profesionalisme Bhabinkamtibmas. Pengaturan tersebut perlu memuat definisi normatif profesionalisme,

³² Yoyok Ucuk Suyono, "Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Polri dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 101–114.

standar kompetensi yang sesuai dengan karakteristik tugas Bhabinkamtibmas, sistem pembinaan dan pengembangan profesional berkelanjutan, mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja, serta sistem akuntabilitas yang terintegrasi dengan penyelenggaraan *community policing*. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan keseragaman kualitas pelayanan Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia, serta memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Akbar, M., & Putra, M. (2024). Enhancing Indonesian National Police penal mediation through conflict mediator certification for Bhabinkamtibmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(2).
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I–Pelita IV* (Disertasi doktor). Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel* (Edisi revisi, Cetakan ke-4). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kristiyanto, E. N. (2021). *Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujaddid, G. A. T., Mulyadi, & Fadillah, F. (2022). Ideal posture theorization of community police officer (Bhabinkamtibmas) (Study in Metro Tanah Abang Police Station, Central Jakarta, Indonesia). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(7), 474–485.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Setianingsih, T., & Asrofi. (2025). Drafting of the certification scheme for the security and public order advisors (Bhabinkamtibmas). *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 23(2), 246–254. <https://doi.org/10.30996/dia.v23i02.12096>

- Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2021). Gagasan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 257–270. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>
- Suyono, Y. U. (2022). Pengembangan kompetensi sumber daya manusia Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 101–114.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Widodo, P., & Baharudin. (2022). Implementation of community policing program using problem-solving approach by Bhabinkamtibmas. *Amsir Law Journal*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.99>